ARTIKEL

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh : FAJAR RIZKI AULIA 1310012111138

Program kekhususan BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2020

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL No. Reg: 10/ Skripsi/ HTN/ FH/ VIII/ 2020

Nama : Fajar Rizki Aulia Nomor : 131001211138

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

JudulSkripsi : Peran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam

Melaksanakan Kebijakan Pengembangan Kabupaten

Layak Anak

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.

1. Nurbeti, S.H., M.H.

(PembimbingI)

2. Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.

(PembimbingII)

Mengetahui

DekanFakultasHukum Universitas Bung Hatta Ketua Bagian Hukum Tata Negara

(Dr.Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum) (Dr.Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Fajar Rizki Aulia¹, Nurbeti, S.H, M.H, Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H¹ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: rizkiauliafajar@gmail.com

ABSTRACT

Protection efforts to realize children's welfare by giving guarantee for the fulfillment of children's rights without discriminatory treatment, wrong one of which is realized through the development policy of a decent district / city Children (KLA). The formulation of the problems in this study are: 1) How implementation of KLA development stages in Tanah Datar Regency? 2) What are the obstacles faced by the Regional Government of Tanah Datar Regency in implementing the KLA development policy in Tanah Datar Regency.? 3) What are the efforts of the Tanah Datar Government to overcome this problems related to the implementation of the KLA development policy? The type of research that is used is sociological legal research. Based on the results of the research can it is concluded that: 1) Implementation of the KLA development stages in the district Tanah Datar is in accordance with the KLA development stage set in the PPPA Ministerial Regulation Number 11 of 2011 includes the preparation, planning, implementation, monitoring, evaluation and reporting. 2) The constraints faced by the local government of Tanah Datar Regency in development KLA is still limited budget in developing KLA, and not yet maximum community involvement in the development of KLA. 3) Effort done by the Tanah Datar government in overcoming KLA implementation problems, namely utilizing funds from the village, and improve socialization to the public about KLA.

Keywords: Local Government, Policy, Child Friendly District

I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Anak adalah kelompok manusia muda yang batasan usianya tidak selalu sama di berbagai Negara. Di Indonesia batasan usia anak adalah 0 sampai 21 tahun. Namun, jika merujuk pada pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. batasan usia anak adalah belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan anak-anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak anak tersebut dilakukan melalui pembentukan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak (selanjutnya disebut KLA) adalah

Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak

melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyaratkat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

B. RUMUSAN MASALAH

- Bagaimanakah pelaksanaan tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar ?
- 2. Apasajakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar ?
- 3. Apa sajakah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi masalah terkait pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

.Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah peneltian hukum berupa studi-studi empiris sosiologis. untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Peneliti mewawancarai Kabid Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

2. Sumber data

Sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu primer adalah data didapat langsung yang dari sebagai sumber masyarakat pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara lansung dengan ibuk Sumsun Horda, SH sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di kantor Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah Datar
- b. Data sekunder adalah data yang memiliki kekuatan mengikat.¹
 Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan terdiri dari beberapa bahan hukum.
 - Bahan hukum primer, yaitu
 bahan-bahan hukum yang
 mengikat, terdiri dari :
 - a) Peraturan MenteriPemberdayaan PerempuanDan Perlindungan AnakNomor 11 Tahun 2011 tentsng

¹Bambang, Sunggono, *Op Cit*, hlm 113.

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

- b) Peraturan Menteri
 Pemberdayaan Perempuan
 Dan Perlindungan Anak
 Nomor 12 Tahun 2011 tentang
 Indikator Kabupaten/Kota
 Layak Anak.
- c) Peraturan Daerah KabupatenTanah Datar Nomor 6 Tahun2018 tentang PenyelenggaraanPerlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan bahasan tentang bahan hukum primer, seperti karya-karya ilmiah, buku-buku dan hasil peniltian tentang Kota Layak Anak.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahanbahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.² Bahan hukum tertier dalam

penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

- 3. Teknik Pengumpulan Data.
 Teknik pengumpulan data dalam
 penelitian ini dilakukan melalui :
 - a. Wawancara

Wawancara adalah.cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya lansung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.³Dalam penelitian ini dilakukan wawancara lansung dengan ibuk Sumsun Horda, SH sebagai Pencegahan Kepala **Bidang** dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan

²*Ibid*, hlm 114.

³M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,hlm 108.

memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Studi dokumen dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.Analisis data kualitatif merupakan analisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif⁵.

II. TINJAUAN PUSTAKA. A. TINJAUAN UMUM TENTANG KABUPATEN TANAH DATAR

1. Pengertian Pemerintah Daerah

⁴*Ibid*, hlm 101

.Pengertian pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar

Secara administratif Kabupaten Tanah Datar terdiri 14 dari kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong dan terletak pada 00⁰17' LS-00°39 LS dan 100° 19' BT-100° 51' BT. Luas wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah \pm 1.336 Km² 133,600 Kabupaten atau Ha.. Tanah Datar sebagai kabupaten dengan wilayah paling kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Secara administratif, Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi 14

⁵Afrizal, 2015, Metode Penelitian Kualitstif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitisn Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.

kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa, kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan pelaksanan kegiatan perlindungan anak.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

a. Pendekatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak

Berdasarkan penjelasan Permen

PPA No 11 Tahun 2011 tentang

Kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak,

pengembangan KLA dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan bottom-up

Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkar RT/RW yang layak bagi anak.Inisiatif masyarakat dalam sebuah wilayah RT/RW tersebut dapat dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat desa/kelurahan sebuah untuk Desa/Kelurahan mewujudkan Layak Anak.

b. Pendekatan top-down

Pendekatan *top-down* dimulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan *sample* di beberpa Provinsi atau di seluruh Provinsi. Selajutnya proviinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitasi

dan sosialisasi di seluruh Kabupaten/Kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehi9ngga inisiatif **KLA** pengembangan akan terealisasi di tingkat Kabupaten/Kota.

c. Pendekatan kombinasi

Pendekatan kombinasi antara pendkatan *bottom-up* dan *top-down* merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di Kabupaten/Kota.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar

Tahapan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) di Kabupaten Tanah Datar berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonessia (Permen PPA) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupate/Kota Layak Anak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permen PPA tersebut, tahapan pengembangan KLA meliputi:

- a. Persiapan, terdiri dari peningkatan
 komitmen, pembentukan gugus tugas
 KLA dan pengumpulan data dasar;
- b. Perencanaan, terdiri dari penyusunan
 Rencana Aksi Daerah Kabupaten
 Layak Anak (RAD-KLA);
- c. Pelaksanaan;
- d. Pemantauan;
- e. Evaluasi; dan
- f. Pelaporan

2. Kendala Yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
dalam Pengembangan Kabupaten
Layak Anak di antaranya:⁶

a. Masih terbatasnya anggaran dalam pengembangan KLA yang akhirnya menghambat upaya

8

⁶ Ibid

- tersebut ke masyarakat untuk membantu terciptanya KLA.
- b. Data yang dibutuhkan dari Operasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengembangan KLA tidak terdokumentasikan dengan baik pada masing – masing satuan OPD yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA. Sehingga menyebabkan kesulitan dalam mencari data terkait dengan tahapan pengembangan KLA.
- c. Partisipasi masyarakat belum maksimal dalam pengembangan KLA karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui arti penting mewujudkan hak-hak anak melalui tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak, sehingga menghambat perkembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar.
- 3. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Mengatasi Masalah Terkait Pelaksanaan

Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Upaya yang dilakukan Kabupaten Tanah

Datar dalam menanggulangi kendala

untuk pengembangan Kabupaten

Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar

yaitu:

- a. Memanfaatkan dana dari nagari, dengan mensinkronisasikan program nagari dengan program pemerintah daerah dalam pengembangan tahapan Kabupaten Layak Anak. Sehingga, dengan demikian beberapa program yang sudah dibentuk untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak oleh pemerintahan daerah dilaksanakan dapat juga oleh pemerintahan nagari.
- b. Mendokumentasikan seluruh arsip
 dan data-data dalam
 pengembangan KLA milik seluruh
 OPD yang tergabung dalam Gugus
 Tugas KLA kepada 1 (satu)
 instansi yang dalam tugas dan
 kewenangannya melaksanakan

perlindungan anak, yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta mewajibkan seluruh OPD dalam Gugus Tugas melakukan publikasi melalui website resmi pemerintah daerah terkait tahapan pengembangan KLA.

c. Meningkatkan sosialiasasi kepada masyarakat dan dunia usaha agar mengetahui dan memahami arti penting pemenuhan hak anak melalui Kabupaten Layak Anak sehingga dapat dimengerti dan membantu pelaksanaan Kabupaten Layak Anak ini..

IV. UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Ibu Nurbeti, S.H.,.M.H sebagai Pembimbing I dan Ibu Resma Bintani Gustaliza , S.H,.M.H., sebagai Pembimbing II, yangt banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan

- skripsi ini selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :
- Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,
 M.Hum sebagai Dekan Fakultas
 Hukum Universitas Bung Hatta.
- Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H sebagai
 Wakil Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Bung Hatta.
- 3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan sebagai Pembimbing Akademik.
- Tenaga Kependidikan Tata Usaha
 Fakultas Hukum Universitas Bung
 Hatta.
- 5. Kepada Ayahanda Yuskal, dan Ibunda Nurcayati S.E, atas segala cinta, kasih, pengorbanan serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada Penulis dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan yang Penulis jalani.
- Teman-teman seperjuangan angkatan
 yang telah memberikan dukungan kepada saya.

V.DAFTAR PUSTAKA A. .Buku-Buku

Afrizal, 2015, Metode Penelitian Kualitstif:

Sebuah Upaya Mendukung

- Penggunaan Penelitisn Kualitatif

 Dalam Berbagai Disiplin Ilmu,

 Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers,

 Jakarta.
- M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo

 Persada, Jakarta.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*,

 Rajawali Pers.
- Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode**Penelitian Hukum, Alfabeta,

 Bandung.
- Tri Windiarto, Al Huda Yusuf, dkk, 2018,

 **Profil Anak Indonesia 2018,

 Kementerian **Pemberdayaan**

 Perempuan dan Perlindungan Anak,

 Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
 tentang Pembentukan Peraturan
 Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

 tentang Perubahan Atas UndangUndang 23 Tahun 2002 tentang

 Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan

 Perempuan dan Perlindungan Anak

 Nomor 11 Tahun 2011 tentang

 Kebijakan Pengembangan

 Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan

 Perempuan dan Perlindungan Anak

 Nomor. 12 Tahun 2011. tentang

 Indikator Kabupaten/Kota Layak

 Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar

 Nomor 6 Tahun 2018 tentang

 Penyelenggaraan Perlindungan

 Anak.

C. Sumber Lain.

Muh Taufik Hidayat, 2017, Hak dan Kewajiban Anak Indonesia Yang harus Kita Ketahui Bersama, https://www.google.com/amp/anakuntad.com/2017/01/hak-dan-kewajiban-anak-indonesia/,diakses pada tanggal 28 November pukul 09.17.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar,

Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kabupaten Tanah Datar

Tahun 2018